

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 7

Agustus, Tarif Parkir Kota Semarang Naik

SEMARANG - Tarif parkir di Kota Semarang kembali mengalami kenaikan. Kenaikan tarif tersebut berlaku untuk semua kendaraan, baik itu roda dua, tiga, empat, enam dan di atasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan, jika kenaikan tersebut mengacu kepada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 9/2018 tentang tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan UU Nomor 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 155, lanjut dia, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

Selain itu, katanya, penentuan tarif juga berdasar peraturan kepala daerah dan Perda Kota Semarang Nomor 2/2012 tentang retribusi dan jasa umum di Kota Semarang. Adapun penetapan retribusi parkir untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga sebesar Rp 2 ribu, roda empat sebesar Rp 3 ribu, roda enam dan lebih sebesar Rp 15 ribu.

Pemberlakuan sendiri pada awal Agustus 2019 ini. Dikatakan Endro, kenaikan juga berlaku untuk parkir insidental. Untuk parkir yang mengguna-

kan sistem waktu, akan mulai dihitung sebesar Rp 2 ribu untuk jam pertama.

Besaran perhitungan disesuaikan dengan kategori, selain roda dua, juga tiga, empat, enam, dan lebih. "Penghitungannya mulai masuk tempat parkir yaitu Rp 2 ribu," tuturnya. Besaran tersebut berlaku untuk satu jam.

Untuk jam yang selanjutnya besaran parkir akan menjadi dua kali lipat dari tarif di jam pertama. Kenaikan retribusi parkir ini, lanjutnya, juga dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Perwal Nomor 9/2018.

"Jadi harus segera kita laksanakan," tuturnya. Saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi kepada semua jukir di Kota Semarang tentang kenaikan tarif tersebut. "Semua jukir parkir, jupung sudah kita panggil untuk disosialisasi terkait dengan kenaikan tarif," katanya.

Untuk target dari hasil pendapatan parkir pihaknya belum bisa menjelaskan. "Untuk target masih kita hitung, jadi belum bisa kita sampaikan," ujarnya. Seperti diketahui, kenaikan tersebut 100 persen jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya.

Di mana untuk tarif parkir

sebelumnya bagi kendaraan roda dua dan tiga sesuai Perwal sebesar Rp 1.000. Kemudian untuk besaran tarif parkir bagi kendaraan roda empat Rp 2 ribu. Ia juga meminta peran serta kepada masyarakat, apabila ada jukir yang nakal dengan menarik tarif tidak sesuai aturan untuk melaporkannya.

Jajaran Dishub Kota Semarang secara rutin melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para juru parkir umum yang ada di Kota Semarang. Bahkan, petugas Dishub sendiri pernah menemukan juru parkir yang memungut tarif melebihi ketentuan.

Menurutnya, juru parkir yang membandel itu ingin mendapatkan keuntungan lebih. Entah itu atas inisiatif sendiri atau perintah orang lain. Biasanya kejadian demikian itu, juru parkir berdalih karena ada event sehingga mereka membuat tarif sendiri.

"Fungsi pengawasan selalu kami jalankan. Tapi kan juga tidak mungkin dengan jumlah personel yang terbatas bisa mengawasi seluruh area di Kota Semarang. Belum lagi menjalankan tugas yang lain," katanya. (ewb/aro)